

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan suatu organisasi (Donaldson & Davis, J, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi.

Teori *stewardship* mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintahan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Organisasi pemerintahan merupakan suatu Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektikan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik.

Teori *stewardship* adalah alternative teori keagenan dan menawarkan prediksi yang berlawanan mengenai penataan papan efektif. Teori agensi adalah teori hubungan prinsipal dan agen, yang berasal dari teori organisasi, teori ekonomi, sosiologi, dan teori keputusan (Haryanto et al., 2014). Masalah keseimbangan dalam teori *stewardship* ini adalah bagian penting dari mengambil tanggung jawab pribadi dalam bekerja menuju kesejahteraan komunal, pelaku organisasi pemerintahan bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban mereka kepada para pemangku kepentingan didalam dan diluar organisasi sambil menjunjung tinggi komitmen

yang lebih luas terhadap norma moral masyarakat dan universal. Teori memberi kesan bahwa para pemimpin mendorong, sedangkan *Stewardship* pada pengikut mereka melalui berbagai relasional, motivasi, dan perilaku kepemimpinan yang mendukung secara kontekstual (Hernandez, 2008).

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara Word Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivisasi usaha (Mardiasmo, 2009).

Lembaga-lembaga pemerintahan di tiga wilayah (Negara, Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta) harus dirancang untuk berkontribusi pada pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan menetapkan keadaan politik, hukum, ekonomi dan social untuk pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan dan kemajuan perempuan. Untuk mencapai *good governance* rancangan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Konsep *good corporate governance* merujuk pada bagaimana tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance cenderung meningkat apabila pelaksanaan pengendalian internal dan penerapan total kualitas manajemen diterapkan secara optimal, dan pengendalian internal memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap *Good Governance* (Fadilah, 2013).

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Kemajuan suatu daerah dilihat dari sisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita dan tingginya pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah itu sendiri (Mamesah, 1995). Maka pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas atau kegiatan masyarakat yang berada didaerah itu sendiri, apabila pembangunan didaerah itu berkembang dan maju, tentu membutuhkan sumberdaya pendapatan yang bisa menunjang aktifitas kinerja pembangunan salah satunya adalah pemanfaatan pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapatkan dari kekayaan sumberdaya alam, BUMD, retribusi, pajak daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku (Tambunan, 2006). Dalam memperoleh pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dituntut memperoleh pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang didapatkan dari hasil usaha daerah yang bersangkutan. Diantaranya yaitu potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat ketika memakai pelayanan dan penyedia jasa dari pemerintah daerah.

2.2.2. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun

1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Halim, 2007) tersusun atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

2.2.3. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan

pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang di pungut.

2.2.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pada bagian ketiga pasal 26 (3) bahwa jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/Rekreasi, Vila, Pesanggahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam sub ini akan dijelaskan mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.3.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Jurnal / Penulis / Tahun	Variabel	Hasil
1	Jurnal Accounting Unipa Vol. 8 Konstantinus Pati Sanga Yosep Darius Purnama Rangga Fenansius Elvis Naga. 2018	X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	X1: Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 0,103. X2: Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 0,410
2	Jurnal Ekonomi Vol. 5 No. 2 Oktober 2018 P-ISSN 2355-2700 E- ISSN 2550-0139 DediSuharyadi Rini Martiwi Eulin Karlina. 2018	X1: Pajak Daerah X2: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	X1: Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). X2: Tidak terdapat pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara Bersama - sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

3	<p>Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5, No. 1(2019) 1-13</p> <p>Vika Saputri</p> <p>2019</p>	<p>X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah</p> <p>Y: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>X1: Berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>X2: Tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. (Variabel pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjelaskan pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 65,1% sisanya sebesar 34,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model).</p>
4	<p>Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 5 No. 1</p> <p>Puja Rizqy Ramadhan</p> <p>2019</p>	<p>X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah</p> <p>Y: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>X1: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>X2: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>
5	<p>Jurnal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3 No. 2</p> <p>Yusuf Hafandi Romadhon</p> <p>2020</p>	<p>X1: Pajak Daerah X2: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan X3: Retribusi Daerah X4: Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p>	<p>X1: Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan nilai signifikan Lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048.</p> <p>X2: Tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,452.</p> <p>X3: Tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli</p>

		Y: Pendapatan Asli Daerah	<p>Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,452.</p> <p>X4 :Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih Kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018.</p> <p>Variabel independent mempengaruhi Variable dependensebesar 46,8% dan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
6	<p>Ekonomi Jurnal Manajemen Vol. 9, No. 4, 2020</p> <p>ISN: 2302 – 8912</p> <p>I Putu Agus Sudarman Gede Mertha Sudiarta</p> <p>2020</p>	<p>X1: Retribusi Daerah</p> <p>X2: Pajak Daerah</p> <p>Y: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>X1: Secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini meningkatnya penerimaan dari retribusi daerah mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah.</p> <p>X2: Secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti, semakin</p>

			meningkatnya penerimaan dari pajak daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah.
7	Jurnal Akuntansi Keuangan Vol. 6 No. 2 P. 32-37 Natasha Yokoansei Kireina Andi Octaviani 2021	X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah X3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Y: Pendapatan Asli Daerah	X1: Berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah X2: Berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah X3: Berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Koefisien Determinasi (R ²) hasil Pendapatan Asli Daerah sebesar 98,5% oleh variabel independen dan sisanya 1,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
8	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Vol. 2 No. 2, Agustus – Februari 2021 ISSN: 2721 - 060X Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini 2021	X1: Pajak Daerah X2: Lain – lain Pendapatan Asli Daerah X3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	X1: Berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Desa. X2: Tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

		X4: Retribusi Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah. X3: Tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. X4: Berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 1, 2021 P ISSN 2337 – 7852 E ISSN 2721 – 3048 Sutianingsih, Shinta Eka Kartika dan Widowati 2021	X1: Retribusi Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	X1: Pertumbuhan retribusi daerah mengalami peningkatan yang positif signifikan pada tahun 2014 dan 2015 masing - masing sebesar 76,3 persen dan 72 persen.
10	Accounting and bussiness Journal Linda Lores Warsani Purnama Sari Tasya Utami Retnawati Siregar Isnainiah Laili 2021	X1: Effectiveness of Local Taxes X2: Effectiveness of Local Retribution	X1: The results show that partially the Effectiveness of Regional Tax Revenue has a positive effect on Regional Original Income. X2: The Effectiveness of R Revenue. Regional fees have a positive effect on Regional Original Income.
11	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen	X1: Local Taxes	X1: This indicates that the original Regional Revenue


ISSN. 0216-6488 (Print), 2775-7935 (Online) Iswanti 2021	X2: Regional Retributions	data is grouped or does not vary. X2: Regional Levies on Regional Original Income (PAD) both simultaneously and partially.
---	------------------------------	---

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.4.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



2.5. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah pajak daerah. Keterkaitan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah ada pada kepentingan yang sama. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi pemerintahan. Pemungutan pajak daerah dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah dalam hal ini pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan tonggak besar dalam sumber keuangan suatu daerah, kesuksesan besar dalam pemungutan pajak daerah sebagai penerimaan asli daerah akan berdampak pada pembangunan suatu daerah kearah yang lebih baik (Mailindra, 2022). Tanpa adanya pajak yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Teori stewardship yang menjelaskan bahwa peran seorang manager adalah sebagai pelayan (steward), menggambarkan bahwa pemberian wewenang atau tugas kepada pemerintah daerah merupakan suatu Amanah yang harus dijaga dan dalam fungsinya demi kepentingan masyarakat.

Penggunaan uang pajak dimulai dari belanja pegawai sapai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Penerimaan pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak daerah dengan sifatnya yang wajib dan memaksa diharapkan dapat berkontribusi secara penuh sehingga dapat menjadi sumber penyumbang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Manajemen perpajakan harus mampu

menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Pemerintah daerah juga perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Ramdini, 2021) dan (Mailindra, 2022) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serta teori keagenan yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pajak Daerah Berpengaruh Postif Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan retribusi daerah sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Retribusi daerah sendiri diperoleh dari masyarakat yang menggunakan jasa public yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Seragih & Panglima, 2003). Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah berkaitan dengan konsep kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, dimana hal tersebut berpangkal pada adanya efisiensi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada (Safrita, 2020).

Retribusi daerah sebagai alat pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan. Faktor perbedaan anatara pungutan retribusi dengan sumber-sumber

pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat pengguna jasa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi.

Teori stewardship menjelaskan bahwa setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan teori stewardship dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kireina & Octaviani, 2021), (Ramadhan, 2019) dan (Sudarmana & Sudiarta, 2020) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Retribusi Daerah Berpengaruh Postif Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5.3 Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena hasil kekayaan daerah yang meningkat mampu menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintahan untuk terus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, Perusahaan Daerah, DEviden BPR-BKK dan penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (dalam rupiah).

Hubungan teori stewardship terhadap hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bahwa pelayan (steward) dalam konteks ini adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi *pricipal* adalah masyarakat. Masyarakat sebagai *pricipal* mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kireina & Octaviani, 2021) dan (Yupukolo & Erawati, 2019) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5.4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hubungan teori stewardship dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD yaitu teori ini menjelaskan bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggungjawab dalam menyelesaikan tugasnya. Teori stewardship menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah,

dan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah dapat dipercaya dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan tiga hipotesis secara parsial yang telah dibangun sebelumnya, serta teori stewardship maka dapat dirumuskan hipotesis secara simultan sebagai berikut :

H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh positif terhadap PAD